



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan; untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Gowa
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam

[Handwritten signature]

mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

10. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
12. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
13. Laporan keuangan interen adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
14. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
17. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

19. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
23. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
24. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
25. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah atas persetujuan Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

324/10

29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
31. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
32. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
33. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
34. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan Laporan Operasional dan beban serta penyusunan dalam laporan keuangan.

Handwritten signature

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 11

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 12

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Kebijakan Akuntansi yaitu Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b. Kebijakan Akuntansi yaitu Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. Kebijakan Akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- d. Kebijakan Akuntansi yaitu Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- e. Kebijakan Akuntansi yaitu Arus Kas sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- f. Kebijakan Akuntansi yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- g. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- h. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Beban dan Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

- i. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Transfer sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- j. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Piutang sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
- k. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Persediaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- l. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- m. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- n. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- o. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- p. Kebijakan Akuntansi yaitu Akuntansi Kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- q. Kebijakan Akuntansi yaitu Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- r. Kebijakan Akuntansi yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran.

Handwritten signature

2. Neraca.
 3. Laporan Arus Kas
 4. Laporan Operasional
 5. Laporan Perubahan Ekuitas
 6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi selain BUD wajib menyusun:
- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran.
 2. Neraca,
 3. Laporan Operasional,
 4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 5. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran,
 - b. Neraca,
 - c. Laporan Arus Kas,
 - d. Laporan Operasional,
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas,
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya SKPD.



- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dilampiri dengan:
 - a. Iktisar Laporan Keuangan BUMD,
 - b. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan Tugas Pembantuan, dan
 - c. Dapat pula dilampirkan iktisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas dan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan Intern sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan Interim SKPD serta laporan Interim pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.
- (3) Laporan Interim sekurang-kurangnya memuat Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 16

- (1) Laporan Keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Laporan Keuangan tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.



- (3) Laporan Keuangan yang dibuat oleh BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Daerah selaku BUD.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Bentuk dan isi dari pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XIX.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah berbasis akrual mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. Pembangunan aplikasi akuntansi dan/atau pelaporan berbasis akrual;
- c. Sosialisasi kepada aparat pengelola keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan dilaksanakannya penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun



2010 tentang Kebijakan Akuntansi beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal **2 Januari 2015**

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal **2 Januari 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



H. BAHARUDDIN MANGKA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR...02

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

